

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 7 Juni 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Ketua Rapat	: 1. H. Zainudin Amali, SE, M.Si /Ketua Komisi II DPR RI 2. Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 22 dari 47 Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI D. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI, agenda Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), pada hari Rabu, 7 Juni 2017, dibuka pada pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Terhadap Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan perubahan sebagai berikut:

- a. Pasal 6 Ayat (1) ditambahkan frase “dan ditembuskan ke Bawaslu”
 - b. Pasal 13 ayat (2) penulisan rujukan pasal 68 ayat (2) diganti dengan frase “pasal 12 ayat (2)”
 - c. Pasal 13 ayat (14) dan pasal 19 ayat (12) DPS dan DPT disiapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk diberikan kepada tim kampanye pasangan calon (kata “dapat” dihapus)
 - d. Pasal 23 ayat (3) huruf e ditambahkan frase “dan/atau”
 - e. Dalam hal KTP elektronik 100% sudah terpenuhi, Komisi II DPR RI merekomendasikan kepada KPU RI untuk melakukan sistem pemutakhiran data berkelanjutan
 - f. Judul PKPU berubah “menjadi pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih”
2. Terhadap Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan perubahan sebagai berikut:
- a. Menambahkan rumusan norma yang mengatur “dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain partai politik tingkat pusat berhalangan, maka pimpinan pusat yang berhak menandatangani Surat Keputusan rekomendasi pencalonan dikembalikan kepada ketentuan Mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD ART partai politik yang bersangkutan”
 - b. Pasal 4 ayat 1 huruf d (perubahan batas usia), diubah menjadi “terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon”
 - c. Pasal 90 huruf e ada kesalahan dan akan disesuaikan dengan pasal 89

➤ **Rapat di skors Pukul 14.00 Wib**

➤ **Skors di cabut dan rapat dilanjutkan Pukul 20.30 Wib oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si**

3. Terhadap Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan perubahan sebagai berikut:
- a. Pasal 17 memasukan frase “dilarang menggunakan unsur-unsur Suku Agama dan Ras secara negatif dalam materi kampanye” (prinsipnya bisa diterima, KPU membuat rumusan normanya)
 - b. KPU agar mengatur lebih rinci rujukan dan kutipan pasal Undang-undang yang berlaku dan dikutip dalam PKPU

- c. Catatan masukan untuk dipertimbangkan dibuat rumusan norma sepanjang mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan tidak melewati kewenangan KPU, termasuk definisi media sosial (akan dicek kembali apakah akan masuk dalam ketentuan umum atau diatur dalam rumusan norma pasal)
4. Terhadap Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan pembahasan dan telah disetujui draft Rancangan Peraturan KPU RI tentang Dana Kampanye Pemilihan

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.45 WIB.

Jakarta, 7 Juni 2017
KETUA RAPAT

ttd
H. ZAINUDIN AMALI, SE, M.SI
A-292